



PUTUSAN

Nomor 492/Pdt.G/2015/PA.Blk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba. Selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Agustus 2015 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 492/Pdt.G/2015/PA.Blk, tertanggal 24 Agustus 2015 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 28 Oktober 2000 di Lingkungan Bonto Manai, Kelurahan Borong Rappoa, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 589/87/XII/2000

Hal. 1 dari 13 Put. No.492/Pdt.G/2015/PA.Blk



tanggal 28 Oktober 2000 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama rumah orang tua Tergugat selama 14 tahun 10 bulan, dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK KE I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 7 tahun dan ANAK KE II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 1 tahun, dan sekarang;
3. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak anak pertama lahir pada tahun 2008, mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering marah-marah meskipun hanya permasalahan sepele;
 - b. Tergugat marah kepada Penggugat jika Penggugat tidak bekerja sementara Penggugat sudah capek bekerja;
4. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu pada bulan Februari 2015, Tergugat marah-marah kepada Penggugat dan mengatakan Penggugat perempuan yang kurang ajar dan mengatakan Penggugat wanita yang suka meminjam uang, namun Penggugat tetap sabar dan tabah serta bertahan 3 minggu lamanya Tergugat tidak memperdulikan Penggugat, akhirnya Penggugat tidak tahan lagi dan Penggugat pun pulang ke rumah orang tua Penggugat;
5. Bahwa akhir bulan Maret 2015, Tergugat datang menemui Penggugat dan membawa anaknya kembali ke rumah Tergugat, namun Penggugat tidak bersedia ikut karena sudah tidak mau lagi tinggal bersama dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 13 Put. No.492/Pdt.G/2015/PA.Blk



6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan lamanya sejak bulan Maret 2015 sampai sekarang, tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat;
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangganya tidak dapat lagi dipertahankan sehingga solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang, lalu majelis hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh jalur mediasi melalui mediator Sutikno, S.Ag., M.H., namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi, upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian dan mengakui secara berklausula selebihnya. Adapun dalil-dalil yang diakui secara berklausula pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 13 Put. No.492/Pdt.G/2015/PA.Blk



1. Bahwa pada poin 3, Tergugat akui sering marah karena Penggugat kerjanya di rumah hanya nonton TV saja, tidak mencuci, tidak merapikan tempat tidur, sementara Tergugat sudah capek pulang dari kerja;
2. Bahwa penyebab lain Tergugat marah karena Penggugat sering berutang, di antaranya kepada Umar (adik Tergugat) sebanyak Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Hj. Hindong sebanyak Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap jawaban dan bantahan Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya Penggugat akan melunasi utangnya pada Umar dan Hj. Hindong dan selebihnya tetap pada dalil-dalil gugatan semula;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan duplik dan tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

a. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 589/87/XII/2000, tanggal 28 Oktober 2000, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P;

b. Saksi:

1. SAKSI I, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba. Saksi adalah Tante Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Hal. 4 dari 13 Put. No.492/Pdt.G/2015/PA.Blk



- Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 14 tahun;
 - Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
 - Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 mulai tidak rukun lagi;
 - Penyebabnya karena Tergugat sering memukul Penggugat sehingga Penggugat sering pulang ke rumah orang tuanya;
 - Saksi tahu karena informasi dari Penggugat;
 - Kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2015 karena Penggugat dan Tergugat cecok akhirnya Penggugat meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah orang tuanya;
 - Selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat;
 - Antara Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan rukun kembali, namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba. Saksi adalah Sepupu Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 14 tahun;
 - Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
 - Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 mulai tidak rukun lagi;
 - Penyebabnya karena Tergugat sering memukul Penggugat sehingga Penggugat sering pulang ke rumah orang tuanya;
 - Saksi tahu karena informasi dari Penggugat;

Hal. 5 dari 13 Put. No.492/Pdt.G/2015/PA.Blk



- Kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2015 karena Penggugat dan Tergugat cekcok akhirnya Penggugat meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah orang tuanya;
- Selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat;
- Antara Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti guna menguatkan dalil-dalil jawaban dan bantahannya, namun Tergugat menyatakan secara tegas tidak dapat mengajukan alat bukti;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada dalil-dalil gugatan dan jawabannya semula serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi, Majelis Hakim telah menjelaskan kewajiban para pihak untuk menempuh upaya mediasi dan telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh jalur mediasi dan telah ditetapkan

Hal. 6 dari 13 Put. No.492/Pdt.G/2015/PA.Blk



Sutikno, S.Ag., M.H., selaku mediator, namun berdasarkan laporan hasil mediasi, ternyata upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa tuntutan pokok Penggugat, terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P, yang mana bukti P tersebut adalah merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang mengenai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, karena itu Penggugat memiliki kedudukan sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa apakah tuntutan Penggugat tersebut beralasan atau tidak untuk dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara seksama materi permohonan Penggugat tersebut ternyata tuntutan pokok Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat pada pokoknya meakui sering marah karena Penggugat kerjanya di rumah hanya nonton TV saja, tidak mencuci, tidak merapikan tempat tidur, sementara Tergugat sudah capek pulang dari kerja. Penyebab lain karena Penggugat sering berutang, di antaranya kepada Umar (adik Tergugat) sebanyak Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Hj. Hindong sebanyak Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Dan Penggugat dalam repliknya mengakui punya utang pada Umar dan Hj. Hindong dan akan melunasi sendiri utangnya tersebut dan selebihnya tetap pada dalil-dalil gugatan semula;

Hal. 7 dari 13 Put. No.492/Pdt.G/2015/PA.Blk



Menimbang, bahwa berdasarkan tahap jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah merumuskan bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah ***“Apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi cekcok sehingga sulit untuk dipertahankan lagi atau tidak?”***;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, sejak bulan Maret 2015, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah orang tuanya. Selama berpisah, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat. Pernah diusahakan rukun kembali namun tidak berhasil. Keterangan mana telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawaban dan bantahan sebagaimana telah dikemukakan Tergugat, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti, namun secara tegas Tergugat menyatakan ketidakanggapannya untuk mengajukan alat bukti, karena itu jawaban dan bantahan sebagaimana dikemukakan Tergugat tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

Hal. 8 dari 13 Put. No.492/Pdt.G/2015/PA.Blk



1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, pernah tinggal bersama dan telah dikaruniai dua orang anak;
2. Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi dan terjadi pisah tempat tinggal;
3. Penyebabnya karena Penggugat dan Tergugat cekcok ters-menerus karena persoalan utang;
4. Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
2. Sejak bulan Maret 2015, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
3. Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Marriage breakdown*) dan sulit untuk dirukunkan kembali, dengan beberapa indikasi antara lain, sejak bulan Maret 2015 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, telah diupayakan damai melalui keluarga dan upaya mediasi namun tidak berhasil dan di persidangan Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu mempertahankan rumah tangga tersebut akan berakibat fatal dan akan semakin membuat Penggugat dan Tergugat berada dalam ketersiksaan;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, apabila salah satu pihak sudah kehilangan

Hal. 9 dari 13 Put. No.492/Pdt.G/2015/PA.Blk



rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat saat ini, maka kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah gagal mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat telah terbukti dan memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim perlu menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat kepada Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dan hal ini sesuai pula dengan dalil-dalil yang ada di Kitab:

Fiqhus Sunnah Juz II halaman 249:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام
العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق

Hal. 10 dari 13 Put. No.492/Pdt.G/2015/PA.Blk



وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن
الإصلاح بينهما

Artinya : “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jls. Pasal 90 ayat (10) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 11 dari 13 Put. No.492/Pdt.G/2015/PA.Blk



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
3. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp661.000,00 (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Selasa, tanggal 10 Nopember 2015 M. bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1437 H. oleh kami, Hj. Maryani, S.H., sebagai ketua majelis, Rusdiansyah, S.Ag. dan Irfham Riad, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh Dra. Kurniati, sebagai panitera pengganti, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Hj. Maryani, S.H.

Hakim Anggota II

ttd

Irfham Riad, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Kurniati

Hal. 12 dari 13 Put. No.492/Pdt.G/2015/PA.Blk

Hakim Anggota I,

ttd

Rusdiansyah, S.Ag.



Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses dan ATK : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 570.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 661.000,00

(enam ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Put. No.492/Pdt.G/2015/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)